

**KONTROVERSI TENTANG BENTUK PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP ALAT DAN BAHAN TANGKAP IKAN DI DANAU SINGKARAK YANG DIGUNAKAN MASYARAKAT KENAGARIAN SIMAWANG PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM (Studi Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 81 tahun)**

BetryIndriani<sup>1</sup>, SulastriCaniago<sup>2</sup>, SiskaElastaPutri<sup>3</sup>, UlyaAtsani<sup>4</sup>, Emrizal<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar (UIN) Batusangkar  
e-mail: [betryindriani2705@gmail.com](mailto:betryindriani2705@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar (UIN) Batusangkar  
e-mail: [SulastriCaniagoi@iainbatusangkar.ac.id](mailto:SulastriCaniagoi@iainbatusangkar.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar (UIN) Batusangkar  
e-mail: [SiskaElastaPutri@iainbatusangkar.ac.id](mailto:SiskaElastaPutri@iainbatusangkar.ac.id)

<sup>4</sup>Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar (UIN) Batusangkar  
e-mail: [UlyaAtsani@iainbatusangkar.ac.id](mailto:UlyaAtsani@iainbatusangkar.ac.id)

<sup>5</sup>Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar (UIN) Batusangkar  
e-mail: [Emrizal@iainbatusangkar.ac.id](mailto:Emrizal@iainbatusangkar.ac.id)

**Abstract:** Studi ini mengkaji tentang Kontroversi tentang bentuk Pengawasan Pemerintah terhadap alat dan bahan tangkap ikan di Danau Singkarak yang digunakan oleh masyarakat Kenagarian Simawang (Studi Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 81 tahun 2017), permasalahannya adalah terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat dan nelayan yang berada di Danau singkarak khususnya Nagari Simawang. Lahirnya peraturan Gubernur tentang larangan penggunaan alat dan bahan tangkap ikan tersebut membuat masyarakat masih melanggar aturan yang diberikan oleh pemerintah, untuk itu diperlukan pengawasan lebih terhadap nelayan yang masih memakai alat dan bahan tangkap ikan seperti alat mengbom dan bahan seperti bagan .Dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan : 1) apa bentuk alat dan bahan tangkap ikan di danau Singkarak kenagarian Simawang, 2) Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Sumatera Barat dalam mengimplementasikan peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017, 3) Bagaimana tinjauan Hukum Tata Negara Islam terhadap peran Dinas Perikanan Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan terhadap peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang dilakukan di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Sumber data primer yang diperoleh dari kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala bidang ruang laut dan pengawasan sumber daya Perikanan, kepala bidang Perikanan Tangkap, masyarakat serta Nelayan yang ada di Nagari Simawang. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini yaitu, peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017 tentang penggunaan alat dan bahan tangkap ikan di Danau Singkarak. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan model interaktif analisis Miles dan Hubberman. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk alat dan bahan tangkap ikan yang diawasi oleh pihak dinas perikanan di danau Singkarak khususnya kenagarian Simawang yaitu bagan tancap dan bahan peledak seperti bom, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan diantaranya yaitu pengawasan dalam bentuk preventif (pencegahan) yaitu sosialisasi. Pengawasan represif (penindakan) yaitu patroli, dan razia, sanksi. Sosialisasi dan patroli sudah dilakukan pada tahun 2019 namun pengawasan dalam bentuk razia, belum dilakukan . Hal ini disebabkan adanya penolakan dari masyarakat serta tingginya covid 19 yang mengakibatkan pemberhentian pengawasan pada tahun tersebut. Melihat Tinjauan Hukum Tata Negara Islam, kedudukan Dinas Perikanan sama halnya dengan sultah Tanfidziyah sebagai lembaga yang menjalankan suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini bahwasanya Dinas Perikanan belum optimal

melakukan pengawasan. Dalam hal penegakkan peraturan perundang-undangan disebut juga dengan sultah Qadha'iyyah. Namun dalam upaya penegakkan dinas Perikanan belum memberlakukan sanksi sebagai upaya jera terhadap pelaku perikanan..

**Keywords:** Pengawasan; Hukum Tata Negara Islam

## Introduction

Pengawasan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan pada pemanfaatan sumber daya ikan terhadap peraturan dan perundangan serta tegaknya hukum perikanan demi ketertiban pemanfaatan sumber daya perikanan (Pergub Provinsi Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017). Adanya aspek hukum pengawasan yang melekat pada aparatur pemerintah mengatakan bahwa salah satu fungsi dari suatu lembaga memang sangat diperlukan karena pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang intensif dan berkesinambungan jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya suatu sasaran dan tujuan yang telah direncanakan, serta yang ditentukan. Jadi pengawasan penting dilakukan mengingat pengawasan dapat mempengaruhi suatu pelaksanaan pekerjaan dengan tujuan dan kebijaksanaan dalam upaya pencapaian yang telah ditetapkan (Situmorang, 1994:8).

Di perairan danau Singkarak terdapat mayoritas masyarakat yang mata pencarinya sebagai nelayan. Mencari kebutuhan hidup dengan menangkap ikan di perairan danau singkarak, nelayan yang ada di sekitaran danau Singkarak menggunakan alat untuk menangkap ikan dengan cara yang cepat. Adapun alat yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan yaitu bagan. Bagan merupakan alat yang tidak diperbolehkan dalam peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017, karena alat ini menyebabkan kerusakan lingkungan serta turunnya ekosistem laut dan punahnya ikan yang ada di danau Singkarak. Alat ini bisa menghasilkan ikan yang sangat banyak tanpa menggunakan alat tangkap seperti pancing, alat ini bekerja dengan sendirinya berbeda dengan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan seperti jaring ingsang, pancing, dan jala.

Seperti yang telah dijelaskan dalam peraturan Gubernur, bahwa nelayan hanya boleh menggunakan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. Terdapat pada Bab II, Pasal 2 Ayat 2 tentang penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan yang diperbolehkan yaitu jaring ingsang, pancing, dan jala. Sedangkan pada bagian kedua alat yang dilarang pasal 3 ayat 3 yaitu jaring angkat berperahu, bagan berperahu, jaring angkat tetap, bagan tancap.

Hal itu tidak membuat masyarakat atau nelayan mematuhi aturan tersebut, pada kenyataannya masyarakat atau nelayan memakai bahan dan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan banyak dipakai yaitu bagan. Pada dasarnya tujuan dari pemakaian alat dan bahan seperti bagan ini, dikarenakan menghasilkan ikan yang banyak serta menguntungkan bagi nelayan yang memiliki bagan dan merugikan bagi nelayan yang berprofesi sebagai nelayan yang memancing ikan dengan jaring ingsang yang mendapatkan ikan paling sedikit.

Diperoleh informasi dari nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan berupa bagan mengatakan terdapat tiga jorong yang menggunakan bagan ini antara lainnya jorong Ombilin, jorong Batulimbak, dan jorong Pincuran Gadang. Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di kawasan perairan danau Singkarak mengatakan belum pernah adanya pengawasan yang dilakukan oleh kepala Dinas Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Alat tangkap berupa bagan ini dominan dimiliki oleh nelayan yang berada di kampung Tengah yang termasuk ke dalam kawasan jorong Ombilin. Pada tahun 2015 awal mulanya dibuat alat berupa bagan ini, hanya 2 orang saja yang memiliki alat tangkap ini, dari tahun ke tahun jumlah bagan semakin bertambah karena dibuat oleh nelayan yang berada di danau Singkarak, selain itu diperoleh informasi alasan nelayan menggunakan bagan ini adalah dikarenakan alat ini merupakan alat yang dapat mempermudah dalam penangkapan ikan serta termasuk alat yang menghasilkan ikan paling banyak.

Dalam hal ini, pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap ikan di danau Singkarak diperoleh fakta literatur pada penelitian Jufri (2018) tentang pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan program pembagian alat tangkap ikan di Kecamatan Bissapu Kabupaten Banteng, penelitian Intan Elmayu Putry (2020) tentang implementasi peran pemerintah daerah dalam pelestarian populasi ikan bilik di danau Singkarak berdasarkan peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 81 tahun 2017, penelitian Rohmiyati (2021) tentang perbedaan hasil tangkapan alat tangkap bagan apung pada intensitas cahaya lampu yang berbeda di perairan danau Singkarak Sumatera Barat, penelitian Lia Anggraini (2019) tentang peran dinas kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi bagan tancap di danau Singkarak, penelitian Amelia Rifka Fjariana (2021) dampak kebijakan pergub nomor 81 tahun 2017 terhadap ekonomi masyarakat nelayan danau Singkarak Nagari guguak Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan. Sejauh ini, belum ada penelitian tentang kontroversi tentang bentuk Pengawasan Pemerintah terhadap penggunaan alat dan bahan tangkap ikan di danau Singkarak yang digunakan masyarakat Kenagarian Simawang (Studi Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017).

Sementara dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada tinjauan Hukum Tata Negara Islam terhadap bentuk pengawasan pemerintah dalam penggunaan bahan dan alat tangkap ikan di danau Singkarak, pada peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat nomor 81 tahun 2017. Untuk meneliti persoalan tersebut diajukan pertanyaan penelitian : 1). apa bentuk alat dan bahan tangkap ikan di danau Singkarak Kenagaria Simawang, 2) bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Sumatera Barat dalam mengimplementasikan peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 81 tahun 2017 tentang bahan dan alat tangkap ikan di danau Singkarak, 3). bagaimana tinjauan Hukum Tata Negara Islam terhadap peran Dinas Perikanan Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan terhadap peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 81 tahun 2017 tentang bahan dan alat penangkapan ikan di perairan danau Singkarak.

Maka dapat peneliti uraikan bahwa, pentingnya penelitian ini dilakukan yaitu untuk membuat masyarakat atau nelayan yang ada di danau Singkarak untuk mengetahui dan mengerti akan pentingnya mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah serta untuk lembaga yang berwenang dan bertugas menjalankan suatu tugas yang telah ditetapkan. Adapun keunikan penelitian yang peneliti lakukan dengan peneliti sebelumnya yaitu adanya perbedaan mengenai masalah yang akan diambil dalam penelitian ini, seperti halnya lebih memfokuskan mengenai pengawasan pemerintah dalam perspektif Hukum Tata Negara Islam.

## Method

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis/empiris yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang ril dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata (J.Lexi, 2006 :4). Sumber data dari penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang diperoleh dari kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala bidang ruang laut dan pengawasan sumber daya Perikanan, kepala bidang Perikanan Tangkap, masyarakat serta Nelayan yang ada di Nagari Simawang. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini yaitu, peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017 tentang penggunaan bahan dan alat tangkap ikan di Danau Singkarak. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan model interaktif analisis Miles dan Hubberman dan dinarasikan secara efektif sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian. (Miless dan Hubberman, 1992).

## Results and Discussion

### Bentuk Alat dan Bahan Tangkap Ikan di Danau Singkarak Kenagarian Simawang

Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengakpan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk penangkapan ikan. Berdasarkan peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 81 tahun 2017 tentang penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di perairan danau Singkarak . Adapun alat dan bahan tangkap ikan yang diperbolehkan serta yang tidak diperbolehkan adalah sebagai berikut :

- a. Alat dan bahan yang diperbolehkan yaitu : jaring ingsang, pancing, jala, seser atau tangguak.
- b. Alat dan bahan yang tidak diperbolehkan yaitu : jaring angkat berperahu atau bagan berperahu dan jaring angkat tetap atau bagan tancap. Sedangkan dalam bahan yang tidak diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 81 tahun 2017 adalah bahan kimia, bahan biologis,, bahan peledak, dan listrik.

Dijelaskan dalam peraturan tersebut bahwa penangkapan ikan menggunakan bahan kimia yang dapat membunuh atau mempengaruhi kesadaran ikan. Bahan kimia tersebut seperti ripcord, lannate, padat berupa potassium sianida. Sedangkan penangkapan ikan pada bahan biologis yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan yaitu dalam bentuk racun akar atau tubo urek. Serta dalam penangkapan menggunakan bahan peledak yang dapat membunuh ikan yaitu bom (Pergub Provinsi Sumatera Barat Nomor 81 tahun 2017).

### Bentuk Pengawasan yang di lakukan oleh Dinas Perikanan Sumatera Barat dalam Mengimplementasikan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017 tentang Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Danau Singkarak.

Adapun cara-cara yang dilakukan oleh Dinas kelautan dan Perikanan melakukan pengawasan dalam bentuk Preventif dan Penindakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengawasan Preventif (pencegahan)

Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana. Adapun pengawasan secara preventif terhadap penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di danau Singkarak, terkhusus di wilayah Nagari Simawang yaitu Sosialisasi.

## 2. Pengawasan Represif (Penindakan)

Pengawasan Represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Dapat pula dikatakan bahwa, pengawasan dalam bentuk ini sebagai upaya pemerintah dalam penegakkan peraturan perundang-undangan. Adapun bentuk-bentuk pengawasan berupa penindakan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

### a. Patroli

Patroli dilakukan untuk melihat kesadaran masyarakat atau nelayan setelah dilakukannya sosialisasi. Apakah telah terdapat perubahan perilaku masyarakat dan nelayan dalam menggunakan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Dony Rahma selaku kepala bidang perikanan tangkap, upaya dinas kelautan dan perikanan, bahwa patroli bertujuan untuk melihat kesadaran nelayan setelah diberikan sosialisasi. Patroli ini dilakukan dengan cara melihat dari tengah danau apakah masih terdapat bagan atau adanya tambahan bagan di daerah-daerah yang memang awalnya sudah memakai atau memasang bagan. Pihak dinas juga memikirkan jika ditenggelamkan semua bagan nelayan ini juga terpengaruh pada modal untuk pembuatan bagan ini yang banyak menghabiskan jumlah uang para nelayan yang memiliki bagan tersebut.

### b. Razia

Langkah yang dilakukan dalam melihat efektivitas Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017 adalah dengan melakukan razia. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Marwan selaku kepala bidang pengelolaan ruang laut dan pengawasan menyampaikan bahwa razia sudah di laksanakan pada tahun 2019, Hal ini dikemukakan oleh Bapak Marwan selaku kepala bidang pengelolaan ruang laut dan pengawasan menyampaikan bahwa razia sudah di laksanakan pada tahun 2019. Pada tahun tersebut tim Dinas Kelautan dan Perikanan sudah melakukan pembongkaran di Kabupaten Solok dengan mengtenggelamkan bagan dengan jumlah 80 bagan, tetapi tidak halnya dengan Kabupaten Tanah Datar khususnya di Nagari Simawang terjadi penolakan pembongkaran alat tangkap ikan.

### c. Sanksi

Berbicara mengenai sanksi yang bertujuan untuk menegakkan suatu peraturan perundang-undangan pihak dinas kelautan dan perikanan memiliki alur proses untuk penanganan tindak pidana perikanan, sanksi merupakan suatu langkah hukum yang dijatuhan oleh negara atau sekelompok tetentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sanksi juga dikatakan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang dalam menepati janjinya atau menaati ketentuan Undang-Undang.

**Tinjauan Hukum Tata Negara Islam terhadap Peran Dinas Perikanan Sumatera Barat dalam melakukan Pengawasan terhadap Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017.**

1. *Sultah Tanfidziyyah*

Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari tentang negara Islam, yang secara khusus mencakup nuansa pengendalian kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya dengan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan sesuai dengan ajaran Islam. Kajian fiqh siyasah, menurut Imam al Mawardi dalam karyanya *al Ahkam al Sulthaniyyah*, meliputi kebijakan pemerintah tentang *siyasah dusturiyah* (peraturan dan undang-undang), *siyasah Maliyah* (ekonomi dan militer), *siyasah qhada'iyyah* (peradilan), *siyasah harbiyah* (hukum perang), dan *siyasah idariyah* (administrasi negara) (Muhammad Iqbal, 2014: 14).

Dalam mengaktualisasikan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penggunaan bahan dan alat tangkap ikan yaitu dengan melakukan sebuah sosialisasi. Dalam sosialisasi ini, merupakan bagian dari bentuk tugas dan wewenang *sultah tanfidziyyah* atau disebut juga lembaga eksekutif yang menjalankan sebuah peraturan perundang-undangan. Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan sudah melakukan sosialisasi tetapi belum maksimal dalam melakukan sosialisasi tersebut. Dan hal itu Allah menyuruh umatnya untuk senantiasa mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan memaksimalkan dan menyampaikan kepada umatnya untuk mencintai lingkungan dan menjaga kelestarian sumber daya.

Perintah untuk menjaga lingkungan juga terdapat dalam QS Al-A'raf ayat 56)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan."

Ayat ini menyampaikan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada manusia supaya menjaga bumi serta tidak membuat kerusakan di muka bumi. Salah satu cara untuk menjaga lingkungan adalah dengan membuat suatu peraturan yang melindungi lingkungan, keserakahan sebagai manusia terhadap alam dapat menyengsarakan manusia itu sendiri, dan pencemaran lingkungan (Departemen Agama RI, 1999:12).

## 2. *Sultah Qadha'iyyah*

Dalam kamus ilmu politik, yudikatif merupakan kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Dan dalam konsep fiqh siyasah, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut sebagai *sultah Qadha'iyyah*. Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara pertahanan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang serta menagawasi persoalan-persoalan lain. Sedangkan tujuan dari kekuasaan kehakiman ini adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan untuk menguatkan negara dan mengstabilkan kedudukan hukum kepala negara (Al-Maududi, 1993:247).

Pentingnya mengenai penegakkan Hukum dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 65 :

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوا قِرَدَةً حَسِينٌ

Artinya : "Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat, lalu Kami katakan kepada mereka, "Jadilah kamu kera yang hina!"

Maksud dari ayat tersebut adalah Allah SWT berfirman bahwa sesungguhnya kalian (orang-orang yahudi) telah mengetahui azab yang menimpa penduduk kampung itu yang durhaka terhadap perintah Allah dan melanggar perjanjian ikrarnya yang telah diambil

pada kalian. Yaitu kalian yang harus menganggungkan hari sabtu dan menaati perintahnya. Akan tetapi, pada akhirnya mereka membuat kilaf (tipu daya) agar mereka tetap dapat berburu ikan di hari sabtu, yaitu dengan cara meletakkan jaring-jaring serta perangkap-perangkap ikan sebelum hari sabtu (Tafsir Ibnu Katsir).

## Conclusion

Berdasarkan hasil penulisan yang telah dilakukan Tinjauan Hukum Tata Negara Islam terhadap Bentuk Pengawasan Pemerintah dalam Penggunaan Alat dan Bahan Tangkap Ikan di Danau Singkarak Kenagarian Simawang( Studi Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017):

1. Bentuk alat dan bahan tangkap ikan di danau Singkarak kenagarian Simawang adalah : jaring angkat tetap atau bagan tancap dan bahan peledak seperti bom.
2. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan adalah: dilakukan dalam bentuk preventif diantaranya sosialisasi serta dalam bentuk pengawasan represif (Penindakan) yaitu Patroli, Razia, Sanksi.
3. Perspektif Hukum Tata Negara Islam terkait bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap bahan dan alat tangkap ikan di Danau Singkarak belum sesuai dengan lembaga-lembaga negara dalam Islam antara lainya :
  - a. *Sultah Tanfidziyyah*, hal itu dikarenakan dalam Hukum Tata Negara Islam yang telah dijelaskan bagaimana konsep penerapan syari'ah Islam untuk kita taat kepada aturan yang telah dibuat oleh para penguasa atau pemerintah salah satunya berupa Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 81 tahun 2017 tentang bahan dan alat tangkap ikan di danau Singkarak. Yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, namun kenyataannya yang terjadi bahwa dinas kelautan dan perikanan sebagai lembaga yang menjalankan peraturan Gubernur tersebut belum optimal dalam melakukan pengawasan
  - b. *Sultah Qadha'iyyah*, dalam Hukum Tata Negara Islam penegakkan peraturan merupakan sesuatu hal yang sangat penting dikarenakan menimbulkan kesadaran kepada seseorang yang melakukan perbuatan seperti orang yang melanggar peraturan. Seperti tindakan masyarakat atau nelayan yang melanggar peraturan mengenai larangan penggunaan bahan dan alat tangkap ikan di danau Singkarak, pihak dinas kelautan dan perikanan sudah membuat alur proses penanganan tindak pidana bagi nelayan yang melanggar peraturan Provinsi Sumatera Barat

Nomor 81 tahun 2017. Pihak Kelautan dan Perikanan belum diberlakukannya sanksi terhadap nelayan, jika kedepannya masih belum diberlakukannya sanksi tersebut maka nelayan akan terus melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai alat tangkap ikan yang dilarang di danau Singkarak.

## References

- Al-araf ayat 56
- Al-baqarah ayat 65
- Al-Maududi, Abu Ala. *Sistem Politik Islam*. Bandung : Mizan.
- Bustamin, B., Putri, S. E., Islami, M. H., & Azhari, I. P. (2021). Sosialisasi Kebijakan Pemerintah terhadap Penyandang Disabilitas (Cerebral Palsy) di Yayasan Rumah Gadang Cerbral Palsy di Sumatera Barat. *Jurnal Pengabdian Publik (JP-Publik)*, 1(2), 29-34.
- Caniago, Sulastri.2021. *Prosedur Penetapan Bantuan Hukum Stimulan Perumahan Swadaya Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*. Jurnal Integrasi dan Syariah, Volume 2, Nomor 2. Mei-Agustus 2021. Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1999. *Alquran Dan Terjemahannya*. CV Asy-Syfa. Semarang.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta.
- J.Lexi. M, 2016. *Metode kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rasdakarya.
- Josef, Kaho. 1997. *Prospek Organisasi Daerah di Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Katsir, Ibnu. 2004, Lubaabut tafsir min Ibnu. Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Miles Matthew dan Huberman, A.Michael, ( 1992 ). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta UI Press.
- Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017 Tentang *Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak*
- Rizqi, Rahman Dkk. 2018. *Peran dinas perikanan dalam pengelolaan peningkatan produktivitas perikanan pembudidaya tambak di Keacamat Babulu sKabupaten Penajam Pasar utara*
- Situmorang, Juhir. 1994. *Hukum Administrasi Di Daerah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Suntana, I. 2010. *pemikiran ketatanegaraan Islam*. Bandung : Pustaka Setia.